



SALINAN

GOVERNOR PAPUA TENGAH

GOVERNOR PAPUA TENGAH
NUMBER 253 YEAR 2024

ABOUT

PERESENTATION OF MEMBERSHIP OF REGIONAL PEOPLE'S REPRESENTATIVE COUNCIL
KABUPATEN PUNCAK PERIOD 2024-2029

GOVERNOR PAPUA TENGAH,

Lampiran : 2 (dua)

GOVERNOR PAPUA TENGAH,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, keanggotaan DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
 - bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak hasil Pemilihan Umum tanggal 14 Februari 2024 yang diusulkan oleh Bupati Puncak kepada Gubernur Papua Tengah, dan dilakukan verifikasi dan validasi penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah telah memenuhi syarat untuk diresmikan keanggotaannya;
 - bahwa Keanggotaan DPRD Kabupaten Puncak Periode 2019-2024 telah berakhir masa jabatannya, sehingga perlu meresmikan pemberhentian;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua Tengah tentang PereSENTATION OF MEMBERSHIP OF REGIONAL PEOPLE'S REPRESENTATIVE COUNCIL Kabupaten Puncak Periode 2024-2029;

Mengingat.../2

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Keputusan KPU Kabupaten Puncak Nomor 14 Tahun 2023 tentang daftar Calon tetap Anggota DPRD Kabupaten Puncak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 November 2023;
 2. Keputusan KPU Kabupaten Puncak Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Puncak Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 18 Maret 2024;
 3. Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024;
 4. Keputusan KPU Kabupaten Puncak Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Puncak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024;
 5. Keputusan KPU Kabupaten Puncak Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024;
 6. Surat KPU Kabupaten Puncak Nomor: 141/KU.02.1-SD/9125/2022 Hal: Permohonan Surat Keterangan Kantor Terbakar, tanggal 29 Agustus 2022;
 7. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Keterangan Pengunduran Diri Sedang Proses Nomor: 30/INT/DPP.PD/IX/2024 tanggal 06 September 2024;
 8. Surat KPU Kabupaten Puncak Nomor: 395/PL.01.9/9405/2024 tanggal 21 Oktober 2024 Perihal: Penyampaian Usulan Pelantikan Calon Terpilih DPRD Kabupaten Puncak;
 9. Surat Bupati Puncak Nomor: 171.1/395/SET tanggal 14 November 2024 Perihal: Perbaikan Persyaratan Usul Peresmian Calon Terpilih DPRK Puncak;
 10. Surat KPU Kabupaten Puncak Nomor: 484/PL.01.9/9405/2024 tanggal 19 November 2024 Perihal: Usulan Pelantikan Calon Terpilih DPRD Kabupaten Puncak;
 11. Surat Keterangan Keaslian Dokumen Nomor: 171.2/379/SET tanggal 22 November 2024;
 12. Surat Bupati Puncak Nomor: 171.2/380/SET tanggal 22 November 2024 Perihal: Usul Peresmian Calon Anggota DPRD Kabupaten Puncak Hasil Pemilu 2024;
 13. Surat Sekertariat DPRD Kabupaten Puncak Nomor: 170/167/Setwan, Perihal: Permintaan Salinan SK KPU, tanggal, 2 Desember 2024;

MEMUTUSKAN.../5

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Meresmikan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Periode 2024-2029 yang Nama, Partai Politik, Daerah Pemilihan dan Jumlah Suara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah/Janji sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KETIGA : Pengucapan Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak.
- KEEMPAT : Meresmikan pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Periode 2019-2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah/Janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Periode 2024-2029.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 9 Desember 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP. 19760608 200212 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Koordinator POLHUKAM RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal KESBANG Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
5. Kepala Badan KESBANG dan Politik Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus SETDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah di Nabire;
8. Bupati Kabupaten Puncak di Ilaga;
9. Ketua DPRD Kabupaten Puncak di Ilaga;
10. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak di Ilaga;
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 253 TAHUN 2024
TANGGAL : 9 DESEMBER 2024

DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PUNCAK PERIODE 2024-2029
YANG DIRESMIKAN KEANGGOTAANNYA

NO	NAMA ANGGOTA DPRD	NAMA PARTAI POLITIK	DAPIL	JUMLAH SUARA
1	2	3	4	5
1.	THOMAS TABUNI	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	2.217
2.	YORINUS WAKERKWA	PARTAI GOLONGAN KARYA	1	2.695
3.	ES TABUNI	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	1	2.959
4.	PEANUS ALOM	PARTAI Keadilan Sejahtera	1	3.250
5.	YAMOK DOBENGGEN	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	2.576
6.	ARIANUS WAKERKWA	PARTAI AMANAT NASIONAL	1	2.562
7.	YANIUS WAKER	PARTAI PERINDO	1	2.614
8.	YORINUS M. KOGOYA, SE	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	1.900
9.	PERIUS DENILSON WONDA	PARTAI UMMAT	1	4.148
10.	LUKIUS M. NEWEGALEN, S.IP	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2	5.213
11.	YULIANUS TINAL	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	2	3.599
12.	NOPINUS GINAL, SE	PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA	2	3.624
13.	EDI YOLEMAL	PARTAI DEMOKRAT	2	4.288
14.	MIDENA MURIB	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	3	3.046
15.	MANDELUS TABUNI, A.Md	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	3	3.422
16.	ETAP TABUNI	PARTAI GOLONGAN KARYA	3	3.862
17.	NEGRO WANIMBO	PARTAI NASDEM	3	5.265
18.	YOWENA MURIB, S.IP	PARTAI NASDEM	3	4.412
19.	TANIUS KULUA	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	3	4.001
20.	NAOMI ELISABETH WAFOM	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	3	4.272
21.	YOS MURIB, S.Pd	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	4	5.122
22.	NAMUN WONDA, S.IP	PARTAI Keadilan Sejahtera	4	4.300

23.	TALIUS TABUNI, M.Si	PARTAI PERINDO	4	3.998
24.	PENIUS KARIHOTA	PARTAI UMMAT	4	5.345

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP. 19760608 200212 1 002

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 253 TAHUN 2024
TANGGAL : 9 DESEMBER 2024

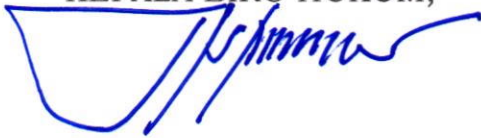
DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PUNCAK PERIODE 2019-2024
YANG DIBERHENTIKAN KEANGGOTAANNYA

NO	NAMA ANGGOTA DPRD	NAMA PARTAI POLITIK	DAPIL
1	2	3	4
1.	JOPI KATAGAME, S.I.Kom	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1
2.	NOPINUS MAGAI	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	1
3.	STEFANYA MURIB	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1
4.	PIN MAGAY	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1
5.	PENIUS DEWELEK	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	1
6.	YUNIUS WAKER	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	1
7.	TIKINUS MAGAI	PARTAI DEMOKRAT	1
8.	MEDINUS KOGOYA	PARTAI AMANAT NASIONAL	1
9.	BOAS ALOM	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1
10.	ELPIAU HAGABAL	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2
11.	LUKIUS NEWEGALEN, S.IP	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2
12.	MANASE WANDIK	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2
13.	OBET MAGAI	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2
14.	MENAS MAYAU	PARTAI DEMOKRAT	2
15.	NEGRO WANIMBO	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	3
16.	ENINGGEN WANIMBO	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	3
17.	YAMOK DOBENGGEN	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	3
18.	TANIUS KULUA	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	3
19.	TENAS ALOM	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3
20.	DESMIN MATUAN	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	3
21.	SIMON HOBORSI	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	3
22.	MAP TABUNI	PARTAI GOLONGAN KARYA	3
23.	KERIL TABUNI	PARTAI BERINGIN KARYA	3

24.	BIS LOKBERE, S.IP	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	3
25.	ABENUS MAGI, SP	PARTAI BULAN BINTANG	3

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP. 19760608 200212 1 002